



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**K E P U T U S A N
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 44/Kpts/KPU-Prov-023/2015**

TENTANG

**JADWAL, WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (8), dan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomora:40/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015.
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015.

Memerhatikan: Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 72/BA/PILGUB/X/2015 tanggal 19 Oktober Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Jadwal, Waktu dan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

KESATU : Menetapkan Jadwal, Waktu dan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II pada Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Manado

pada tanggal : 19 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,



YESSY Y. MOMONGAN

LAMPIRAN I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Nomor : 44/Kpts/KPU-Prov-023/2015 tentang Jadwal, Waktu Dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

Tanggal : 19 Oktober 2015

**JADWAL, WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2015**

NO	NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	JADWAL	TANGGAL	LOKASI	KET
1.	1	OLLY DONDOKAMBEY, SE DAN DRS. STEVEN O.E. KANDOUW	PERIODE I	27 NOVEMBER 2015	Ditentukan oleh masing-masing Tim Kampanye, lokasi sebagaimana terlampir	
			PERIODE II	05 DESEMBER 2015		
2.	2	MAYA RUMANTIR DAN DAN GLENNY KAIRUPAN	PERIODE I	28 NOVEMBER 2015	Ditentukan oleh masing-masing Tim Kampanye, lokasi sebagaimana terlampir	
			PERIODE II	04 DESEMBER 2015		
3.	3	DR. BENNY MAMOTO DAN DAVID BOBIHOE AKIB	PERIODE I	26 NOVEMBER 2015	Ditentukan oleh masing-masing Tim Kampanye, lokasi sebagaimana terlampir	
			PERIODE II	03 DESEMBER 2015		

Ditetapkan di : Manado

pada tanggal : 19 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,


YESSY Y. MOMONGAN

LAMPIRAN II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
 Nomor : /Kpts/KPU-Prov-023/2015 tentang Jadwal,
 Waktu Dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
 Tahun 2015.

Tanggal : 19 Oktober 2015

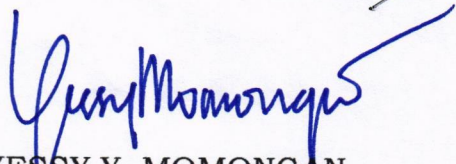
**LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SULAWESI UTARA TAHUN 2015**

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI
1.	KOTA MANADO	1. LAPANGAN KONI SARIO 2. LAPANGAN BERINGIN, MAASING
2.	KOTA BITUNG	STADION DUA SUDARA BITUNG
3.	KOTA TOMOHON	STADION BABE PALAR – WALIAN TOMOHON
4.	KOTA KOTAMOBAGU	1. LAPANGAN OLAHRAGA MATALI, KEC. KOTAMOBAGU TIMUR 2. LAPANGAN OLAHRAGA MOTOBOKI KECIL. KOTAMOBAGU SELATAN
5.	KABUPATEN MINAHASA	LAPANGAN SCHWARZ, LANGOWAN
6.	KABUPATEN MINAHASA UTARA	1. LAPANGAN KAUDITAN 2. LAPANGAN SMA TETELU, DIMEMBE
7.	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	1. LAPANGAN PONDANG, AMURANG 2. LAPANGAN SAM RATULANGI, MOTOLING
8.	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	1. LAPANGAN SMP I, TOMBATU 2. LAPANGAN AMOR, BELANG 3. LAPANGAN, PASAN
9.	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	1. LAPANGAN DAAGON, LOLAK 2. LAPANGAN DESA MOPAIT, KEC. LOLAYAN 3. LAPANGAN IBOLIAN, KEC. LOLAYAN
10.	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	LAPANGAN KEMBAR, BOROKO
11.	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	LAPANGAN GOGALUMAN, KEC. TUTUYAN
12.	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	LAPANGAN DESA SALONGO
13.	KABUPATEN KEPL. TALAUD	1. LAPANGAN SANGKUNDIMUN, MELONGUANE 2. LAPANGAN GELORAA PAMIL, LIRUNG 3. LAPANGAN SEPAK BOLA, BEO
14.	KABUPATEN KEPL. SANGIHE	1. LAPANGAN GESIT, KEC. TAHUNA 2. LAPANGAN SEPAK BOLA MANGANITU, KEC. MANGANITU 3. LAPANGAN MANENTE, KEC. TAHUNA
15.	KABUPATEN KEPL. SITARO	1. LAPANGAN SEPAK BOLA AKESIMBEKA, SIAU TIMUR 2. LAPANGAN SEPAK BOLA BATAHI ONDONG, SIAU BARAT 3. LAPANGAN SEPAK BOLA MANDOLOKANG, TAGULANDANG

Ditetapkan di: Manado

pada tanggal : 19 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI UTARA,


 YESSY Y. MOMONGAN